



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABUYANI A. RONI**, lahir di Banyuasin tanggal 15 Agustus 1952, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Azhari Lrg. Sadar Jaya No. 710 RT. 13 RW. 05 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, yang mewakili diri sendiri dan istri (**MASNING (Alm)**), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
 2. **WAHYUDI SUSANTO**, lahir di Palembang tanggal 14 Februari 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Azhari Lrg. Sadar Jaya RT. 13 RW. 06 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, yang mewakili diri sendiri dan ibu kandung (**YUSNI (Alm)**), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
 3. **M. HAIRUL**, lahir di Banyuasin tanggal 7 Juli 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gub. HA. Bastari No. 521 A RT. 11 RW. 03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
 4. **SANIMA**, lahir di Teluk Tenggirik tanggal 17 Juni 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Azhari Lrg. Sadar Jaya No. 705 RT. 13 RW. 01 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
 5. **AWALUDDIN**, lahir di Palembang tanggal 12 Juni 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Azhari Lrg. Sadar Jaya No. 705 RT. 13 RW. 01 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
 6. **ERTA GUSTIANI**, lahir di Pagaralam tanggal 29 Agustus 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gub. HA. Bastari No. 521 A RT. 11 RW. 03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HAIRUL, S.H., M.H.**, dan **LUKMAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum M. HAIRUL

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNERS, yang beralamat di Jalan Gub. HA. Bastari No. 521 A RT. 11 RW. 03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang/email **muhammadhairul461@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 2 Januari 2020 dengan Nomor: 1/SK/2020/PN Pkb, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **PT. ANDIRA AGRO, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok A No. 01-02 Celentang Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, yang diwakili oleh **FRANCIS INDARTO** selaku Direktur Utama PT. ANDIRA AGRO, Tbk. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H., TASLIM, S.H., M.H.**, dan **YUSMARWATI, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum WKG RESEARCH AND LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jalan Seruni Lrg. Serawai No. 530 RT. 64 RW. 17 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang/email **taz_liem@yahoo.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor: 33/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUASIN**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Sekojo No. 15 Pangkalan Balai, yang diwakili oleh **H. NOOR YOSEPT ZAATH, S.T., M.T.**, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. SOBRI MAHMUD, S.I.P.**, selaku Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin (Pegawai Negeri Sipil)/email **sbrieblando@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 474.1/1129/Disnakertrans/4/2020 tanggal Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor: 35/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BUPATI BANYUASIN**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Sekojo No. 01 Pangkalan Balai, yang diwakili oleh **H. ASKOLANI, S.H., M.H.**, selaku Bupati Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DODI IRAMA, S.H.**, dan **FEDY AMIRULLAH, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum FADAMU & REKAN yang beralamat di Jalan Perindustrian II No. 1226 RT. 53/01 Kebun Bunga Sukarami Kota Palembang, dan H. **ZULKARNAIN, S.H., M.Si., EDI EFFENDI, S.H., M.Si., LILIA ANDRIANI, S.H.,** dan **ANDI LALA, S.H.,** masing-masing selaku Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuasin (Pegawai Negeri Sipil)/email **dodiikrekan@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/67/III/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor: 31/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. **KOPERASI SUMBER MAKMUR JAYA,** berkedudukan di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, yang diwakili oleh **SUROTO SETIAWAN, ANANG TURAS, SUTEJO, MASWIRIN,** dan **PURWANTO** selaku Pengurus Koperasi Sumber Makmur Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H., TASLIM, S.H., M.H.,** dan **YUSMARWATI, S.H., M.H.,** Advokat pada Kantor Hukum WKG RESEARCH AND LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jalan Seruni Lrg. Serawai No. 530 RT. 64 RW. 17 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang/email **taz_liem@yahoo.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 3 Maret 2020 dengan Nomor: 40/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

- A. Bahwa, Para Penggugat adalah satu keluarga yang merupakan anak, cucu dan menantu dari Penggugat 1
- B. Bahwa, Para Penggugat dan keluarga adalah pemilik tanah hak usaha seluas 160 Ha yang terletak didalam wilayah Desa Tirta Makmur Kecamatan Air

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang (ex.Desa Karang Anyar Kec.Muara Padang) Kabupaten Banyuasin,
berdasarkan pada:

1. Surat Keterangan Hak Usaha a/n.Bakri bin Bakar No.03/AG/S/1981 Tgl.2 Januari 1981 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha a/n.Abuyani A.Roni Tgl.20 Januari 1995 (seluas 46,2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah usaha Hasan Senen
 - > Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah usaha Amsa
 - > Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah usaha Dani
 - > Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah usaha Salim
2. Surat Keterangan Hak Usaha a/n.Kudir No.08/AG/S/1979 Tgl.6 Agustus 1979 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha a/n.Abuyani bin A.Roni Tgl.10 Mei 1987 (seluas 46,2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah usaha Jaenal
 - > Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah usaha Rakyat
 - > Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah usaha Salim
 - > Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah usaha Rakyat
3. Surat Keterangan Hak Usaha a/n.Salim bin Somad No.60/AG/S/1978 Tgl.3 Agustus 1978 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha a/n.Abuyani A.Roni Tgl.5 Januari 1992 (Seluas 43,6 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah usaha Yanto
 - > Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah usaha Rakyat
 - > Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah usaha Bakri
 - > Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah usaha Kudir
4. Surat Keterangan Hak Usaha a/n.Ripin No.41/AG/S/1978 Tgl.24 Juli 1978, (Khusus lahan atas nama Para Penggugat adalah seluas 24 Ha (12 SPH). dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah usaha Dani
 - > Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah usaha Midin
 - > Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah usaha Rohim
 - > Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah usaha Amsa
5. Denah Lokasi Tanah Usaha Masyarakat Tanggal 27 Maret 2006
- C. Bahwa, Para Penggugat dan keluarga memiliki Hak Kebun Plasma Kelapa Sawit PT.Andira Agro diatas tanah a-quo, berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembagian Lahan Antara Desa Karang Anyar Kec.Muara Padang, Abuyani dengan UPT V AK.Padang SP.4 Kec.Banyuasin I, tanggal 9 Januari 2008 dan direvisi kembali dengan Surat Kesepakatan dan Perjanjian tertanggal 25 Februari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Selanjutnya, berdasarkan Kesepakatan Pembagian Lahan Antara Desa Karang Anyar Kec.Muara Padang, Abuyani dengan UPT V AK.Padang SP.4 Kec.Banyuasin I, tanggal 9 Januari 2008 dan direvisi kembali dengan Surat Kesepakatan dan Perjanjian tertanggal 25 Februari 2008 Para Penggugat dan keluarga melalui Penggugat 1 menyampaikan : Daftar Nama dan Luas Lahan (CP/CL) kepada Pemerintah Desa Karang Anyar untuk disampaikan kepada Tergugat 1 guna ditetapkan menjadi petani plasma PT.Andira Agro., Khusus atas nama Para Penggugat yaitu seluas 54 Ha dengan rincian luas masing-masing, yaitu:

- 1) Atas nama Penggugat 1 dan Istri (almh Masning) seluas : 20 Ha
- 2) Atas nama Penggugat 2 dan Ibu (almh Yusni) seluas : 10 Ha
- 3) Atas nama Penggugat 3 seluas : 10 Ha
- 4) Atas nama Penggugat 4 seluas : 6 Ha
- 5) Atas nama Penggugat 5 seluas : 4 Ha
- 6) Atas nama Penggugat 6 seluas : 4 Ha

E. Bahwa, sebelumnya Pemerintah Desa Karang Anyar dan Tergugat 1 menjelaskan dan mewajibkan kepada Para Penggugat bahwa syarat untuk menjadi peserta petani Plasma PT.Andira Agro, harus:

- 1) Merupakan warga sekitar PT.Andira Agro
- 2) Memiliki lahan untuk kebun plasma kelapa sawit dengan dibuktikan Bukti Alas Hak
- 3) Memecah Surat Alas Hak (Posita Huruf B) menjadi SPH melalui Pemerintah Desa Karang Anyar, dengan luas 2 Ha per SPH

Berdasarkan persyaratan pada Posita Huruf E tersebut diatas, selanjutnya Surat Alas Hak Para Penggugat tersebut dibuat/dipecah menjadi SPH oleh Pemerintah Desa Karang Anyar, khusus SPH untuk Para Penggugat adalah sebanyak 27 SPH, yang diantaranya ada beberapa salinan (SPH) yang pernah dikasikan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar kepada Para Penggugat, yaitu:

- 1) SPH an. Abuyani A.Roni, No.593/07/KA/2007 Tgl.29 Juni 2007, seluas 2 Ha.
- 2) SPH an. Abuyani A.Roni, No.593/19/KA/2007 Tgl.29 Juni 2007, seluas 2 Ha.
- 3) SPH an. Masning binti Ahmad, No.593/285/KA/2006 Tgl.9 April 2006, seluas 2 Ha.
- 4) SPH an. Wahyudi Susanto, No.593/267/KA/2006 Tgl.11 April 2006, seluas 2 Ha
- 5) SPH an. Yusni, No.593/12/KA/2007 Tgl.29 Juni 2007, seluas 2 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SPH an. Yusni, No.593/260/KA/2006 Tgl.9 April 2006, seluas 2 Ha.
- 7) SPH an. Muhammad Hairul, SH No.593/265/KA/2006 Tgl.11 April 2006, seluas 2 Ha.
- 8) SPH an. M.Hairul, SH No.593/16/KA/2007 Tgl.29 Juni 2007, seluas 2 Ha

F. Beberapa bulan setelah Para Penggugat menyampaikan Daftar Nama dan Luas Lahan (CP/CL) kepada Pemerintah Desa Karang Anyar, terbitlah SK Bupati Banyuasin NO.279 Tahun 2008 Tentang Daftar Nama Calon Petani Plasma PT.Andira Agro yang diterbitkan oleh Tergugat 4 berdasarkan daftar usulan calon petani plasma (CP/CL) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin / Tergugat 2).

Di dalam SK Bupati tersebut Para Penggugat hitung ternyata luas lahan kebun plasma untuk Para Penggugat hanya ada seluas 16 Ha atau tidak sesuai dengan CP/CL yang disampaikan kepada Pemerintah Desa Karang Anyar dan isi Kesepakatan (Vide Posita Huruf C), luas lahan plasma kelapa sawit Para Penggugat yang hilang adalah seluas 38 Ha dengan rincian yaitu:

- 1) Luas Lahan Plasma untuk Penggugat 1 dan Istri (almh), berkurang seluas : 16 Ha.
- 2) Luas Lahan Plasma untuk Penggugat 2 dan Ibu (almh), berkurang seluas : 6 Ha.
- 3) Luas Lahan Plasma untuk Penggugat 3, berkurang seluas : 8 Ha.
- 4) Luas Lahan Plasma untuk Penggugat 4, berkurang seluas : 4 Ha.
- 5) Luas Lahan Plasma untuk Penggugat 5, berkurang seluas : 2 Ha.
- 6) Luas Lahan Plasma untuk Penggugat 6, berkurang seluas : 2 Ha.

G. Bahwa, baru diketahui diatas lahan plasma milik Para Penggugat yang hilang tersebut ternyata telah ditempatkan oleh Tergugat 1 dengan nama-nama lain, tepatnya di Blok D.6, di Blok D.4 dan D.3.

H. Semakin menambah persoalan bagi Para Penggugat karena Tergugat 4 (Koperasi Sumber Makmur Jaya) tidak memberikan uang hasil panen kebun plasma diatas tanah a-quo kepada Para Penggugat tapi justru memberikan kepada pihak lain tanpa memperdulikan sanggahan maupun keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepadanya

I. Atas persoalan ini, Para Penggugat telah berkali-kali meminta bantuan atau tanggung jawab dan mintak mediasi kepada Para Tergugat, bahkan Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur pun juga telah mengirim surat kepada Para Tergugat untuk mintak bantuan dan mintak revisi SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 atau setidaknya membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Para Penggugat, tapi hingga surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Para Tergugat tetap tidak mau bertanggung jawab maupun membantu persoalan yang dihadapi oleh Para Tergugat

J. Secara rinci, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat hingga menyebabkan hilangnya luas lahan kebun plasma Kelapa sawit Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Tergugat 1:

Sebagai pihak yang mengetahui dan ikut menanda tangani Surat Kesepakatan Pembagian Lahan Kebun Plasma Bagi Para Penggugat (Vide Posita huruf C), Tergugat 1 telah bertindak:

- 1) Tidak bertanggung jawab atas hilangnya luas lahan kebun plasma Para Penggugat,
- 2) Secara sewenang-wenang telah Menempatkan pihak atau orang lain diatas lahan a-quo / milik Para Penggugat
- 3) Telah membangunkan kebun plasma untuk pihak diluar dari desa setempat
- 4) Tidak peduli atau mengabaikan permohonan mintak bantuan penyelesaian persoalan ini yang disampaikan Para Penggugat, maupun surat dari Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur. Sehingga Para Penggugat kesulitan untuk mengurus dan mencari informasi terkait penyebab hilangnya luas lahan plasma kelapa sawit bagi Para Penggugat selama ini
- 5) Telah mengabaikan atas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat (Vide Posita huruf B)
- 6) Telah mengabaikan Surat Kesepakatan Pembagian Lahan Kebun Plasma bagi Para Penggugat (Vide Posita huruf C)

Dengan demikian menurut hemat kami, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).

2. Perbuatan Tergugat 2:

Sebagai pihak yang ikut menanda tangani Surat Kesepakatan Pembagian Lahan Kebun Plasma bagi Para Penggugat (Vide Posita huruf C), sekaligus pihak yang telah mengajukan CP/CPL daftar nama-nama Peserta Plasma PT.Andira Agro (Desa Tirta Makmur), Tergugat 2 telah bertindak:

- 1) Tidak bertanggung jawab atas hilangnya luas lahan kebun plasma Para Penggugat,
- 2) Telah mengajukan Surat Pengajuan daftar nama petani plasma Desa Tirta Makmur kepada Tergugat 3 secara tidak transparan, dengan cara tidak mengajak musyawarah dengan Pemerintah Desa Tirta Makmur / PJs



Kades, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Karang Anyar maupun Para Penggugat dalam menyeleksi, menyusun dan menentukan nama-nama calon peserta petani peserta Plasma PT.Andira Agro (Desa Tirta Makmur)

- 3) Bertindak melebihi dari Tupoksinya sebagai Kadisnakertrans karena secara seenaknya menambah dan memasukkan nama-nama lain diluar dari Desa Karang Anyar dan Desa Tirta Makmur sebagai peserta petani plasma, tanpa melalui prosedur, mekanisme, syarat dan penyeleksian sebagai syarat untuk mejadi petani plasma PT.Andira Agro yang berimbas dengan mengurangi luas lahan plasma bagi Para Penggugat (Vide Permentan / Posita Huruf E)
- 4) Telah mengabaikan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat (Vide Posita huruf B) dan juga mengabaikan Surat Kesepakatan Pembagian Lahan Kebun Plasma bagi Para Penggugat (Vide Posita huruf C)

Dengan demikian jelas bahwa, Surat Pengajuan daftar nama petani plasma CP/CL Desa Tirta Makmur yang diajukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 adalah Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)

3. Perbuatan Tergugat 3:

Sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin, Tergugat 3 telah bertindak:

- 1) Tidak teliti dan hati-hati dalam menerbitkan daftar nama calon petani peserta plasma PT.Andira Agro lalu mengesahkan nama-nama diluar dari Desa Karang Anyar dan Desa Tirta Makmur sebagai peserta petani plasma, sehingga banyak warga, khususnya Para Penggugat kehilangan luas lahan kebun plasma.
- 2) Menerbitkan SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 yang berdasarkan usulan CP/CL dari Tergugat 2
- 3) Telah mengabaikan, tidak menanggapi dan tidak perduli atas laporan dan permohonan revisi, mediasi yang disampaikan oleh Para Penggugat, Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur
- 4) Tidak transparan dengan cara mengaburkan perbuatan Tergugat 2 berupa mengganti nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin menjadi nama Pemerintah Desa Tirta Makmur yaitu didalam konsideran pada SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 yang diterbitkannya, sehingga menyebabkan Para Penggugat kesulitan untuk mengetahui pihak mana yang telah menyusun, menetapkan dan mengusulkan CP/CL Desa Tirta Makmur
- 5) Telah mengabaikan atas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat (Vide Posita huruf B)



6) Telah mengabaikan Surat Kesepakatan Pembagian Lahan Kebun Plasma bagi Para Penggugat (Vide Posita huruf C)

Menurut hemat kami, tindakan Tergugat 4 telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009), melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta perbuatan menerbitkan SK Bupati No.279 Tahun 2008 berdasarkan usulan dari Tergugat 3 yang cacat hukum maka demi hukum SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat 4 juga mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)

4. Perbuatan Tergugat 4, sebagai pihak yang mengurus kebun plasma kelapa sawit dan memberikan uang hasil kebun plasma sejak mulai panen tahun 2014 hingga sekarang, telah bertindak:

- > Tidak hati-hati dan tidak teliti dalam memberikan uang hasil panen kebun plasma diatas tanah a-quo kepada pihak lain sehingga merugikan bagi Para Penggugat
- > tidak memperdulikan sanggahan, protes maupun keberatan yang disampaikan Para Penggugat kepadanya

Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 4 atas pemberian uang hasil panen kebun plasma diatas tanah a quo, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 4 melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, bertentangan dengan hukum dan sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil (Moril) dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

K. Kerugian Materiil:

1) Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Kehilangan lahan dan hasil panen kebun plasma kelapa sawit. Apabila diperhitungkan untuk mengenai pendapatan dari hasil panen kebun plasma adalah sebesar Rp. 5.540.400.000.- (terbilang : lima milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan rincian jika dihitung sesuai dengan standar umum tanaman kelapa sawit sekitar 4-5 tahun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 18 ton per hektar per tahun. Dengan asumsi harga dinas perkebunan sumsel untuk tahun tanam 4-5 tahun sekitar Rp.1.620.- / Kg (38 Ha X 18 Ton = 684 ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 684.000 Kg X Rp.1.620 = Rp.1.108.080.000.- X 5 Tahun =
Rp. 5.540.400.000.-)

- 2) Kehilangan lahan plasma seluas 38 Ha sebesar Rp.3.800.000.000.- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yaitu apabila dihitung harga pasaran kebun plasma kelapa sawit saat ini seharga Rp.100.000.000.-/Ha X 38 Ha = Rp.3.800.000.000.- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

L. Kerugian Imateriil (Moril) :

Berupa rasa malu pada khalayak ramai karena dianggap mengakui lahan plasma yang bukan haknya, kehilangan waktu, tenaga, perasaan dan pikiran karena mengurus persoalan ini sejak tahun 2010 hingga sekarang, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun demi untuk kepastian maka Para Penggugat nilai sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)

- M. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang akan ditunjukkan Para Penggugat nantinya

- N. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan

- O. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul

- V. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
3. Menyatakan daftar nama petani plasma (CP/CL) yang diajukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 Cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum
5. Menyatakan sah lahan dan kebun plasma a-quo adalah milik Para Penggugat
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.9.340.400.000.- (terbilang : sembilan milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Imateriil (Moril) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*)
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H. selaku Ketua/Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

I. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.

1. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) antara lain menyatakan:

"Menurut kami, tindakan Tergugat 4 telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009), melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta perbuatan menerbitkan SK Bupati No.279 Tahun 2008 berdasarkan usulan dari Tergugat 3 yang cacat hukum, maka demi hukum SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat 4 juga mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)".

Petitum Para Penggugat tersebut diatas yang menyebutkan **tindakan Tergugat 4 telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009) melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, perbuatan menerbitkan SK Bupati Banyuasin No.279 Tahun 2008 oleh Tergugat 3**. Hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas karena telah mencampur adukan obyek kewenangan peradilan yang berbeda, yaitu dalam dalil Para Penggugat tersebut juga terdapat kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa dalam Petitum angka 5 gugatan Para Penggugat juga meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus:

"5. Menyatakan sah lahan dan kebun plasma a-quo adalah milik Para Penggugat".



Petitum Para Penggugat tersebut yang meminta majelis hakim agar memutus menyatakan **sah lahan dan kebun plasma** sebagai miliknya juga, juga merupakan membuktikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas karena telah mencampur adukan obyek kewenangan peradilan yang berbeda, yaitu dalam dalil Para Penggugat tersebut juga terdapat kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Poin I.1 dan I.2 tersebut diatas membuktikan gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa, mengadili dan memutus melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

II. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil, karena dalam gugatannya tidak mencantumkan identitas para pihak secara lengkap dan jelas, baik mengenai identitas Para Penggugat maupun identitas Tergugat I, Tergugat II, identitas Tergugat III dan Identitas Tergugat IV. Para Penggugat hanya mencantumkan identitas Para Penggugat, yaitu: nama, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat. Hal ini tidak sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan, Abuyani A. Roni bertindak atas diri sendiri dan atas nama istri (almh.Masning) selaku Penggugat I dan Wahyudi Susanto bertindak atas diri sendiri dan atas nama ibu kandung (almh.Yusni) selaku Penggugat 2.
Penggugat 1 atas nama alm. Masning dan Penggugat 2 atas nama ibu kandung yang bernama alm.Yusni, penulisan "almh" sebagai orang yang telah meninggal dunia, tentunya hal ini membuktikan gugatan Para Penggugat cacat formil, mengingat orang yang sudah meninggal dunia bukanlah subjek hukum dan tentunya tidaklah mungkin dapat memberikan kuasa. Seharusnya yang mewakili almh. Masning dan almh Yusni adalah para ahli warisnya. Apakah Abuyani A. Roni dan Wahyudi Susanto telah memperoleh surat kuasa atau persetujuan dari ahli waris ?, dan jika tidak tentunya Penggugat I dan Penggugat 2 tidak berhak mewakili dalam perkara a quo.
3. Bahwa Para Penggugat harusnya menggugat Koperasi Sumber Makmur Jaya yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Sumber Makmur Jaya, bukan hanya menggugat Suroto yang menurut Para Penggugat sebagai Ketua Koperasi Sumber Makmur Jaya, melainkan seharusnya menggugat seluruh Pengurus Koperasi Sumber Makmur Jaya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal



58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian berbunyi:

"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan".

Dengan demikian membuktikan gugatan para Penggugat adalah cacat formil.

III. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah hak usaha seluas 160 ha, yang terletak di dalam wilayah Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang (ex. Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang) berdasarkan, bukti berupa:

- a. Surat Keterangan Hak Usaha an. Bakri bin Bakar No.03/AG/S/1981 tgl.2 Januari 1981 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an. Abuyani A. Roni tanggal 20 Januari 1995 seluas 46,2 ha;
- b. Surat Keterangan Usaha an. Kudir No.08/AG/S/1979 tanggal 6 Agustus 1979 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an Abuyani bin A. Roni tanggal 10 Mei 1987 seluas 46,2 ha; dan
- c. Surat Keterangan Hak Usaha an. Salim bi Somad No.60/AG/S/1978 tanggal 3 Agustus 1978 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an. Abuyani A. Roni tanggal 5 Januari 1992 seluas 43,6 ha dan
- d. Surat Keterangan Hak Usaha an. Ripin No.41/AG/S/1978 tanggal 24 Juli 1978 seluas 24 ha.

Kemudian Para Penggugat mendalilkan memiliki Hak Kebun Plasma Kelapa Sawit PT.Andira Agro di atas tanah a quo, berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembagaian Lahan Antara Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang, Abuyani dengan UPT V AK.Padang SP.4 Kec. Banyuasin I, tanggal 9 Januari 2008 dan direvisi kembali dengan Surat Kesepakatan dan Perjanjian tertanggal 2008".

Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai asal usul tanah dan bagaimana tindakan Para Penggugat atas tanah yang diakui sebagai miliknya, apakah dikelola, ditanami secara terus menerus sebagai mana layaknya seorang yang memiliki lahan.

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) posita huruf D dan E, pada pokoknya menyebutkan khusus atas nama Para Penggugat, yaitu seluas 54 ha dan kemudian atas lahan 54 ha dipecah menjadi 27 SPH, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai luas dan batas-batas tanah yang dimaksud.



3. Bahwa posita dan petitum yang didalilkan Para Penggugat tidak sinkron, Para Penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana pada huruf D, agar ditetapkan menjadi petani plasma PT. Andira Agro atas lahan seluas 54 ha, dan dalam dalil Para Penggugat pada huruf F menyebutkan dalam SK Bupati Banyuasin No. 279 Tahun 2008, Para Penggugat hanya mendapat lahan seluas 16 ha, dan Para Penggugat merasa kehilangan lahan seluas 38 ha sedangkan dalam petitum para Penggugat menyebutkan antara lain: "Menyatakan sah lahan dan kebun plasma a-quo adalah milik Para Penggugat"

Para Penggugat tidak menyebutkan lahan mana atau lahan seluas berapa yang minta disahkan sebagai lahan miliknya.

4. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana termuat dalam huruf F yang menyebutkan " ...Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin/Tergugat 2".

Bahwa dalam dalil tersebut terdapat subjek hukum yaitu Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur disisi lain menyebutkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini sangat menimbulkan ketidakjelasan apa yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian pada poin di atas membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur-libel*) dan tidak jelas.

IV. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita halaman 4 (empat) pada huruf C, menyebutkan:

"Bahwa, Para Penggugat dan keluarga memiliki Hak Kebun Plasma Kelapa Sawit PT.Andira Agro di atas tanah a quo, berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembagaan Lahan Antara Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang, Abuyani dengan UPT V AK.Padang SP.4 Kec. Banyuasin I, tanggal 9 Januari 2008 dan direvisi kembali dengan Surat Kesepakatan dan Perjanjian tertanggal 2008".

2. Bahwa selanjutnya dalam posita halaman 4 (empat) pada huruf D, E, Para Penggugat juga menyebutkan peranan Pemerintah Desa Karang Anyar dan pada posita halaman 5 (lima) huruf F juga menyebutkan peranan Pemerintah Desa Karang Anyar dan Pemerintah Desa Tirta Makmur serta pada huruf G Para Penggugat menyebutkan:

"Bahwa baru diketahui diatas lahan plasma milik Para Penggugat yang hilang tersebut ternyata telah ditempatkan oleh Tergugat I dengan nama-nama Lain, tepatnya di Blok D.6, di Blok D.4 dan D.3".



Berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 tersebut membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, seharusnya Para Penggugat juga menarik Pemerintah Desa Karang Anyar, UPT.V AK.Padang, Pemerintah Desa Tirta Makmur serta pemilik plasma di Blok D.6, di Blok D.4 dan D.3 sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MA RI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

V. Gugatan Para Penggugat Error in Persona.

1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita halaman 5 (lima) pada huruf G menyebutkan:

"Bahwa baru diketahui diatas lahan plasma milik Para Penggugat yang hilang tersebut ternyata telah ditempatkan oleh Tergugat I dengan nama-nama Lain, tepatnya di Blok D.6, di Blok D.4 dan D.3".

2. Bahwa jika benar Para Penggugat adalah pemilik lahan di Blok D.6, di Blok D.4 dan D.3, dan menurut Para Penggugat sekarang dimiliki pihak lain (nama lain) tentunya hal ini merupakan sengketa kepemilikan, apakah benar Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas lahan tersebut ataukah pihak lain, tentunya hal ini harus dibuktikan dan diputuskan oleh pihak pengadilan guna menentukan siapakah yang paling berhak atas lahan tersebut, apakah Para Penggugat yang berhak atau pihak lain yang dimaksud Para Penggugat.

Oleh karena itu seharusnya Para Penggugat menggugat pihak lain yang dimaksud Para Penggugat (Pemilik yang menguasai Blok D.6, di Blok D.4 dan D.3), bukanlah menggugat Tergugat I. Dengan demikian gugatan Para Penggugat error in persona (salah pihak yang digugat).

VI. Gugatan Komulasi Subjektif dan Objektif tidak tepat diajukan oleh Para Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah hak usaha seluas 160 ha, yang terletak di dalam wilayah Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang (ex. Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang dan jika dicermati ternyata **Penggugat I setidaknya** mendalilkan pemilik tanah berdasarkan, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Hak Usaha an. Bakri bin Bakar No.03/AG/S/1981 tgl.2 Januari 1981 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an. Abuyani A. Roni tanggal 20 januari 1995 seluas 46,2 ha;



- b. Surat Keterangan Usaha an. Kudir No.08/AG/S/1979 tanggal 6 Agustus 1979 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an Abuyani bin A. Roni tanggal 10 Mei 1987 seluas 46,2 ha; dan
- c. Surat Keterangan Hak Usaha an. Salim bi Somad No.60/AG/S/1978 tanggal 3 Agustus 1978 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an. Abuyani A. Roni tanggal 5 Januari 1992 seluas 43,6 ha.

Selain itu Para Penggugat juga mendalilkan pemilik lahan berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha an. Ripin No.41/AG/S/1978 tanggal 24 Juli 1978 seluas 24 ha.

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut pada angka 1 di atas, membuktikan Para Penggugat terdiri dari beberapa subjek hukum yaitu, Abuyani A. Roni (Penggugat 1), Wahyudi Susanto (Penggugat 2), M. Hairul (Penggugat 3), Sanima (Penggugat 4), Awaluddin (Penggugat 5) dan Erta Gustiana (Penggugat 6) dan setidaknya terdapat 4 objek sengketa berupa lahan dengan alas hak yang berbeda.

Dengan demikian terbukti Para Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa subjek hukum yang berbeda dan objek sengketa yang masing-masing objek gugatan baik letak maupun batasnya berbeda-beda, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah dan diajukan secara masing-masing, hal ini dikarenakan secara objektif dan subjektif, objek sengketa tidak terdapat hubungan erat atau hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuai **Putusan MA No. 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995, yang menyatakan** di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa. Oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian Tergugat I diatas dalam eksepsi sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)**.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I mohon semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita huruf B angka (1,2,3,4 dan 5), karena harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. Lagi pula Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah hak usaha seluas 160 ha, yang terletak di dalam wilayah Desa Tirta Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Kumbang (ex. Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang dan jika dicermati ternyata **Penggugat I setidaknya** mendalilkan pemilik tanah berdasarkan, yaitu:

- a. Surat Keterangan Hak Usaha an. Bakri bin Bakar No.03/AG/S/1981 tgl.2 Januari 1981 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an. Abuyani A. Roni tanggal 20 Januari 1995 seluas 46,2 ha;
- b. Surat Keterangan Usaha an. Kudir No.08/AG/S/1979 tanggal 6 Agustus 1979 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an Abuyani bin A. Roni tanggal 10 Mei 1987 seluas 46,2 ha; dan
- c. Surat Keterangan Hak Usaha an. Salim bi Somad No.60/AG/S/1978 tanggal 3 Agustus 1978 dengan Surat Pelimpahan Hak Usaha an. Abuyani A. Roni tanggal 5 Januari 1992 seluas 43,6 ha.

Selain itu Para Penguat juga mendalilkan pemilik lahan berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha an. Ripin No.41/AG/S/1978 tanggal 24 Juli 1978 seluas 24 ha.

Berdasarkan hal tersebut ternyata setidaknya Penguat 1 mendalilkan memiliki lahan berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Usaha tanggal 20 Januari 1995 seluas 46,2 ha, Surat Pelimpahan Hak Usaha tanggal 10 Mei 1987 seluas 46,2 ha dan Surat Pelimpahan Hak Usaha seluas 43,6 ha, dan jika ditotalkan Penguat I mendalilkan memiliki lahan seluas **136 ha**.

Dengan demikian jika benar Penguat I memiliki lahan sebagaimana yang didalilkan Penguat I, harus diuji apakah benar Penguat I berhak atas tanah yang dimaksud, mengingat, tanah yang diakui sebagai milik Penguat I telah melebihi batas maximum penguasaan tanah perorangan. Hal ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo.Undang-Undang No.56 PRp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian** serta mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penguat pada posita huruf C dan D, Berita Acara Kesepakatan Pembagaan Lahan sebagaimana didalilkan Para Penguat bukanlah membuktikan hak atas kepemilikan lahan kebun plasma.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penguat pada huruf E, jika dikaitkan dengan identitas Para Penguat yaitu, Penguat I, Penguat II, Penguat III, Penguat IV, Penguat V, dan Penguat VI semuanya beralamat atau berdomisili di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf F adalah keliru, dan haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena tidak beralasan hukum.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Huruf G, H, I dan J, karena tidak beralasan hukum.
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 8 posita huruf K dan L, yaitu menuntut ganti kerugian materiel dan kerugian immateriel hanyalah didasarkan atas asumsi-asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Selain itu ganti-rugi yang dituntut Para Penggugat juga tidak diuraikan secara rinci dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa tuntutan ganti-rugi ini selalu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, yang menyatakan:

"Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut."

Dengan demikian tuntutan ganti kerugian Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan sudah selayaknya dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Pengugat posita huruf M, N, O, dan V angka 12 dan angka 14, haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM GUGATAN

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan para penggugat adalah tergolong sebagai gugatan yang tidak jelas atau obscuur libel. Hal ini disebabkan karena didalam surat gugatannya para penggugat menggugat Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2008.

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2008 telah pernah di gugat oleh penggugat di PTUN Palembang dan telah di putus dengan nomor putusan : 17/G/2016/PTUN-PLG sebagaimana amar putusan :

- menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;
- menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat II menyangkal seperti apa yang dituduhkan di dalam Gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat telah salah dalam menggugat Tergugat II.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa proses pengesahan daftar nama calon petani peserta plasma PT. Andira agro telah melalui mekanisme dan prosedural yang benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa proses pengesahan Calon Petani Peserta Plasma PT. Andira Agro telah berlangsung secara transparan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM GUGATAN

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan para penggugat adalah tergolong sebagai gugatan yang tidak jelas atau obscuur libel. Hal ini disebabkan karena didalam surat gugatannya para penggugat menggugat Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2008.

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2008 telah pernah di gugat oleh penggugat di PTUN Palembang dan telah di putus dengan nomor putusan : 17/G/2016/PTUN-PLG sebagaimana amar putusan :

- menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;
- menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa proses pengesahan daftar nama calon petani peserta plasma PT. Andira agro telah melalui mekanisme dan procedural yang benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Banyuasin tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro sudah sesuai dengan permintaan yang telah melalui proses verifikasi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sampai dengan penerbitan Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro tidak ada protes dari masyarakat yang terkait;
4. Bahwa proses pengesahan Calon Petani Peserta Plasma PT. Andira Agro telah berlangsung secara transparan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayarr biaya perkara.

ATAU

Apabila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 21 April 2020, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 April 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sah lahan dan kebun plasma dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menyatakan daftar nama petani plasma (CP/CL) yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta menyatakan SK Bupati Banyuasin No. 279 Tahun 2008 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan dalil Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) yang menyebutkan tindakan Tergugat IV telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009) melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, perbuatan menerbitkan SK Bupati Banyuasin No. 279 Tahun 2008 oleh Tergugat III. Hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas karena telah mencampur adukan obyek kewenangan peradilan yang berbeda, yaitu dalam dalil Para Penggugat tersebut juga terdapat kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam petitum angka 5 gugatan Para Penggugat juga meminta Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus menyatakan sah lahan dan kebun plasma a-quo adalah milik Para Penggugat, juga membuktikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas karena telah mencampuradukan obyek kewenangan peradilan yang berbeda, yaitu dalam dalil Para Penggugat tersebut juga terdapat kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, membuktikan gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan peradilan umum atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa, mengadili, dan memutus melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengenai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang mengadili perkara aquo bahwa Tergugat I dan Tergugat IV: dalam eksepsinya pada Nomor I angka 1 mendalilkan bahwa "*gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas karena telah mencampuradukan ...dst*", menurut Para Penggugat isi dalam gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan rinci

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu sebagaimana tertuang di dalam posita huruf J yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat III telah merugikan bagi Para Penggugat baik secara materil maupun immateril sehingga sudah tepat dan benar Para Penggugat meminta keadilan secara perdata di Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Selanjutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, Nomor 1 angka 2 patutlah ditolak secara tegas, sebab menurut kami permohonan Para Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah lahan dan kebun plasma ke Pengadilan Negeri (secara perdata) sudah tepat dan benar karena menyangkut permasalahan “hak secara materil” Para Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang disampaikan Para Penggugat tersebut di atas, sudah sepantasnya eksepsi dari Para Tergugat ditolak dan Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk mencari kebenaran hukum dalam peristiwa ini dan meneruskan proses persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut dan bersifat imperatif sehingga tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg menyatakan “*Akan tetapi apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 145 ayat (2) mengajukan tangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, maka walaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya, Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi putusan tentang tangkisan tersebut dan hanya, jika tangkisan itu ditolak, Pengadilan Negeri dapat memberi putusan mengenai pokok perkara.*” Ketentuan ini mengatur mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau relatif) harus diputus terlebih dahulu sehingga apabila eksepsi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan, sedangkan apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 159 RBg pengajuan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau relatif) harus diajukan saat pengajuan jawaban pertama. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat IV secara formil (hukum acara perdata) telah tepat untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut yaitu bersamaan pada saat mengajukan surat jawaban pertamanya terhadap materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut bahwa perkara ini merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa, sedangkan yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Negeri adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa yang seringkali merugikan hak dan kepentingan masyarakat. Sehingga pada hakekatnya yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Negeri adalah bukan mengenai sengketa tentang Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Adapun bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diperluas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan *“Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menyebutkan alasan:*

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Bahwa di dalam posita poin J nomor 3 (halaman 7) gugatan Para Penggugat menyatakan "*Tindakan Tergugat IV telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009), melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta perbuatan menerbitkan SK Bupati No. 279 Tahun 2008 berdasarkan usulan dari Tergugat III yang cacat hukum maka demi hukum SK Bupati Banyuasin No. 279 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV juga mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu alasan atau dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat IV melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan **makna pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 dan sebagai **alasan untuk mengajukan gugatan Tindakan Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan Surat Keputusan Bupati No. 279 Tahun 2008 adalah termasuk dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini adalah Bupati) sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 87 huruf b UU No. 30 Tahun 2014. Dengan demikian, keberatan Para Penggugat terhadap perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin tersebut adalah termasuk dalam **sengketa Tata Usaha Negara** dan **seharusnya gugatan Tindakan Pemerintahan tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam *petitum keempat* gugatan Para Penggugat menyatakan "*SK Bupati Banyuasin No. 279 Tahun 2008 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum*", sehingga salah satu inti pokok petitum gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan suatu Surat Keputusan Bupati Banyuasin tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena Para Penggugat merasa mempunyai kepentingan dan/atau merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyuasin tersebut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Bupati Banyuasin

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara** sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin tersebut catat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena hal tersebut **bukan merupakan perbuatan hukum perdata (perbuatan melawan hukum)** tetapi **termasuk wewenang administrasi** yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dipertegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan *"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan *"Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut diperjelas lagi di dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan *"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"*. Adapun di dalam petitum kedua gugatan Para Penggugat menyatakan *"perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)"*, sehingga Para Tergugat dalam hal ini termasuk Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang didalilkan di dalam gugatan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perkara perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) **merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkara ini termasuk dari kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV mengenai kompetensi absolut tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini maka putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir dan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 8, 9, 10, dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 162, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara..... | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 2.664.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | Rp | 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp | 6.000,- + |
| Jumlah..... | Rp | 2.810.000,- |
- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pkb